



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 247/Pid.Sus/2019/PN Sbs

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TARSIANUS Anak AYON;  
Tempat lahir : Sungai Bening;  
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 10 Oktober 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Sungai Bening, Rt. 04 Rw. 02,  
Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten  
Sambas;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Petani.

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2019.
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:
  1. Penyidik, sejak tanggal 4 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019.
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019.
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019.
  4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019.
  5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019.

Terdakwa di persidangan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 247/Pen.Pid/2019/PN Sbs tanggal 14 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim.

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2019/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hakim Nomor 247/Pen.Pid/2019/PN Sbs

tanggal 14 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang.

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa TARSIANUS ANAK AYON terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja Mengangkut dan menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TARSIANUS ANAK AYON dengan PIDANA PENJARA selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) BULAN KURUNGAN, potong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang kayu olahan jenis Ulin dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 25 cm yang merupakan bagian dari barang bukti berupa 20 (Dua Pulu) batang dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 4 m yang telah dilakukan pemusnahan pada tahap Penyidikan sesuai Berita Acara Pemushanan Barang bukti hari Jum'at tanggal 2 Bulan Agustus tahun 2019.

Dikembalikan ke Wilayah Hutan Gunung Bentarang Desa Sui Bening Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan / Pledoi namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2019/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa mengaku salah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa TARSIANUS Anak AYON pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di tepi Sungai Gaduh Desa Sungai Bening Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas tepatnya pada koordinat N 01,76574 E 109,64023 yang termasuk dalam kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Sambas, dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama-sama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa TARSIANUS Anak AYON pergi ke rumah EPENSIUS untuk meminta pekerjaan merakit kayu olahan milik EPENSIUS. Selanjutnya Terdakwa TARSIANUS dan EPENSIUS sepakat untuk membawa kayu dari dalam hutan sampai ke kampung Sungai Bening dengan upah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per batangnya sebanyak 20 (dua puluh) batang, sehingga Terdakwa TARSIANUS akan menerima upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa TARSIANUS telah menerima uang panjar sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari EPENSIUS. Selanjutnya Terdakwa TARSIANUS mencari dan menebang kayu bulat pelampung jenis Tarap, kemudian merakit kayu bulat pelampung jenis tarap dan ditarik menuju hulu sungai di lokasi penumpukan kayu olahan milik EPENSIUS yang akan dirakit. Selanjutnya Terdakwa TARSIANUS merakit kayu olahan jenis Belian ukuran 8cm x 8cm x 4m sebanyak 20 (dua puluh) batang yang nantinya akan ditarik dan dihanyutkan melalui sungai Gaduh menuju kampung Sungai Bening. Pada saat Terdakwa TARSIANUS selesai merakit kayu tersebut, datang Anggota SPORC Brigade Bekantan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Kalimantan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa TARSIANUS, ketika ditanyakan mengenai dokumen kayu-kayu yang dirakit Terdakwa TARSIANUS tersebut, Terdakwa TARSIANUS tidak memiliki dokumen Surat Keterangan Sahnya

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2019/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil hutan tersebut 20 (dua puluh) batang tersebut. Selanjutnya Terdakwa TARSIANUS beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Markas Komando SPORC Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Kalimantan guna proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa TARSIANUS Anak AYON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang bahwa, atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUHARDI, S.Hut Bin SUAWARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa.
  - Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut.
  - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan TARSIANUS ANAK AYON.
  - Bahwa Tugas Pokok dan Fungsinya selaku Anggota Polhut Reaksi Cepat antara lain adalah melakukan operasi dan pengamanan secara preventif dan represif terhadap tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dan atau tindak pidana di bidang kehutanan, dan atau tindak pidana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat melalui Kegiatan Operasi Rutin, Operasi Yustisi maupun Operasi Gabungan.
  - Bahwa Saksi dan Tim Operasi Gabungan dapat bertemu dengan Sdr. TARSIANUS Anak AYON pada saat melakukan Operasi Gabungan Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan kawasan Hutan dan Pengamanan Peredaran Hasil Hutan di Perbatasan Negara Indonesia – Malaysia Kabupaten Sambas dan sekitarnya, berdasarkan Surat Perintah Tugas An Kepala Balai PPHLHK Wilayah Kalimantan, Kepala Seksi Wilayah III Nomor :

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2019/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan No. 247/Pid.Sus/2019/PN Sbs

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan No. 247/Pid.Sus/2019/PN Sbs  
pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019, Sekitar Sekitar Pukul 10.00 WIB, Tim Operasi Gabungan mengamankan Sdr. TARSIANUS ANAK AYON yang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan berupa 20 (Dua Puluh) Batang kayu olahan jenis Belian dengan ukuran 8 x 8 x 4 meter, Terdakwa tertangkap tangan di tepi Sungai Gaduh Daerah Sungai Gaduh pada koordinat N 01,76574 E 109,64023 Desa Sungai Bening Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat sedang merakit kayu. Berdasarkan keterangan dari Sdr. TARSIANUS ANAK AYON bahwa 20 (Dua Puluh) Batang kayu olahan jenis Belian dengan ukuran 8 x 8 x 4 meter adalah milik Sdr. EPEN. Setelah melakukan penyisihan terhadap barang bukti 1 (satu) batang kayu olahan jenis Ulin dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 25 cm yang merupakan bagian dari barang bukti berupa 20 (Dua Puluh) batang dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 4 m. Kemudian Tim Operasi Gabungan mengamankan Sdr. TARSIANUS ANAK AYON ke Markas Komando SPORC Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah III Pontianak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Tim Operasi mengamankan dan membawa Terdakwa dan Barang Bukti berupa 1 (satu) batang kayu olahan jenis Ulin dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 25 cm yang merupakan bagian dari barang bukti berupa 20 (Dua Puluh) batang dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 4 m di dalam Kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang tepatnya pada titik koordinat N 01,76574 E 109,64023 ke Markas Komando SPORC Brigade Bekantan untuk dilakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa pada saat ia bersama dengan Tim menemukan Terdakwa dan Barang Bukti berupa 20 (Dua Puluh) Batang kayu olahan jenis Belian dengan ukuran 8 x 8 x 4 meter di Kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang tepatnya pada titik koordinat N 01,76574 dan E 109,64023 dari hasil pendataan serta interogasi terhadap terdakwa yaitu Sdr. TARSIANUS Anak AYON dengan dengan cara membuat rakit kayu tersebut dan menghanyutkannya melalui Sungai

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2019/PN Sbs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam Kawasan Hutan Lindung Bentarang (bahasa dayak "Pekarang") menuju kampung Sungai Bening tanpa dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.

- Bahwa dari hasil interogasi dapat diketahui bahwa barang bukti 20 (Dua Puluh) Batang kayu olahan jenis Belian dengan ukuran 8 x 8 x 4 m di dalam Kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang tepatnya pada titik koordinat N 01,76574 E 109,64023 yang menguasai dan bertanggung jawab pada saat itu adalah Sdr. TARSIANUS Anak AYON, karena dia yang sedang melakukan kegiatan mengangkut dengan cara merakit hasil hutan kayu olahan tersebut tanpa dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Sdr. TARSIANUS Anak AYON diketahui bahwa barang bukti 20 (Dua Puluh) Batang kayu olahan jenis Belian dengan ukuran 8 x 8 x 4 m yang dikuasai dan diangkut oleh Sdr. TARSIANUS Anak AYON cara merakit hasil hutan kayu olahan tersebut tanpa dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan adalah Sdr. Epensius (Mantan Kepala Desa Sungai Bening) selaku orang yang memerintahkan dan mengupah saya untuk merakit kayu olahan jenis ulin yang telah diolah dan berada di tepi sungai untuk dihanyutkan sampai ke Kampung Sungai Bening.
- Bahwa modus operansi dari pemilik kayu olahan yaitu Sdr. TARSIANUS Anak AYON terkait dengan adanya Barang Bukti berupa 20 (dua puluh) batang kayu olahan jenis Belian dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 4 m yang ditemukan di dalam Kawasan Hutan Lindung Kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang tepatnya pada titik koordinat N 01,76574 E 109,64023 adalah dengan mengangkut, menguasai, hasil hutan kayu berupa Kayu Olahan jenis Ulin yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dengan cara merakit dan menghanyutkannya melalui Sungai dari dalam kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang sampai ke Kampung Sungai Bening.
- Bahwa tindakan Sdr. TARSIANUS Anak AYON terkait dengan adanya Barang Bukti berupa 1 (satu) batang kayu olahan jenis Ulin dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 25 cm yang merupakan bagian dari barang bukti berupa 20 (Dua Puluh)

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2019/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ukuran 8 cm x 8 cm x 4 m di dalam Kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang tepatnya pada titik koordinat N 01,76574 E 109,64023 adalah mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan di dalam kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang.; melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi SYAMSUMIN BIN ISMAIL ALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut.
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan TARSIANUS ANAK AYON.
- Bahwa Tugas Pokok dan Fungsinya selaku Anggota Polhut Reaksi Cepat antara lain adalah melakukan operasi dan pengamanan secara preventif dan represif terhadap tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dan atau tindak pidana di bidang kehutanan, dan atau tindak pidana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat melalui Kegiatan Operasi Rutin, Operasi Yustisi maupun Operasi Gabungan.
- Bahwa Saksi dan Tim Operasi Gabungan dapat bertemu dengan Sdr. TARSIANUS Anak AYON pada saat melakukan Operasi Gabungan Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan kawasan Hutan dan Pengamanan Peredaran Hasil Hutan di Perbatasan Negara Indonesia – Malaysia Kabupaten Sambas dan sekitarnya, berdasarkan Surat Perintah Tugas An Kepala Balai PPHLHK Wilayah Kalimantan, Kepala Seksi Wilayah III Nomor : ST.113/BPPHLHK-IV/SW.3/Keu/8/2019 tanggal 30 Juli 2019, pada hari Jumát tanggal 2 Agustus 2019, Sekitar Sekitar

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2019/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id WIB, Tim Operasi Gabungan mengamankan

Sdr. TARSIANUS ANAK AYON yang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan berupa 20 (Dua Puluh) Batang kayu olahan jenis Belian dengan ukuran 8 x 8 x 4 meter, Terdakwa tertangkap tangan di tepi Sungai Gaduh Daerah Sungai Gaduh pada koordinat N 01,76574 E 109,64023 Desa Sungai Bening Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat sedang merakit kayu. Berdasarkan keterangan dari Sdr. TARSIANUS ANAK AYON bahwa 20 (Dua Puluh) Batang kayu olahan jenis Belian dengan ukuran 8 x 8 x 4 meter adalah milik Sdr. EPEN. Setelah melakukan penyisihan terhadap barang bukti 1 (satu) batang kayu olahan jenis Ulin dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 25 cm yang merupakan bagian dari barang bukti berupa 20 (Dua Puluh) batang dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 4 m. Kemudian Tim Operasi Gabungan mengamankan Sdr. TARSIANUS ANAK AYON ke Markas Komando SPORC Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah III Pontianak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Saksi menerangkan bahwa Tim Operasi mengamankan dan membawa Terdakwa dan Barang Bukti berupa 1 (satu) batang kayu olahan jenis Ulin dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 25 cm yang merupakan bagian dari barang bukti berupa 20 (Dua Puluh) batang dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 4 m di dalam Kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang tepatnya pada titik koordinat N 01,76574 E 109,64023 ke Markas Komando SPORC Brigade Bekantan untuk dilakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa pada saat ia bersama dengan Tim menemukan Terdakwa dan Barang Bukti berupa berupa 20 (Dua Puluh) Batang kayu olahan jenis Belian dengan ukuran 8 x 8 x 4 meter di Kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang tepatnya pada titik koordinat N 01,76574 dan E 109,64023 dari hasil pendataan serta interogasi terhadap terdakwa yaitu Sdr. TARSIANUS Anak AYON dengan dengan cara membuat rakit kayu tersebut dan menghanyutkannya melalui Sungai Gaduh dari dalam Kawasan Hutan Lindung Bentarang

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2019/PN Sbs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Pekarang") menuju kampung Sungai Bening tanpa dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.

- Bahwa dari hasil interogasi dapat diketahui bahwa barang bukti 20 (Dua Puluh) Batang kayu olahan jenis Belian dengan ukuran 8 x 8 x 4 m di dalam Kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang tepatnya pada titik koordinat N 01,76574 E 109,64023 yang menguasai dan bertanggung jawab pada saat itu adalah Sdr. TARSIANUS Anak AYON, karena dia yang sedang melakukan kegiatan mengangkut dengan cara merakit hasil hutan kayu olahan tersebut tanpa dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.
- Saksi menerangkan bahwa Dari hasil interogasi terhadap Sdr. TARSIANUS Anak AYON diketahui bahwa barang bukti 20 (Dua Puluh) Batang kayu olahan jenis Belian dengan ukuran 8 x 8 x 4 m yang dikuasai dan diangkut oleh Sdr. TARSIANUS Anak AYON cara merakit hasil hutan kayu olahan tersebut tanpa dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan adalah Sdr. Epensius (Mantan Kepala Desa Sungai Bening) selaku orang yang memerintahkan dan mengupah saya untuk merakit kayu olahan jenis ulin yang telah diolah dan berada di tepi sungai untuk dihanyutkan sampai ke Kampung Sungai Bening.
- Bahwa modus operansi dari pemilik kayu olahan yaitu Sdr. TARSIANUS Anak AYON terkait dengan adanya Barang Bukti berupa 20 (dua puluh) batang kayu olahan jenis Belian dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 4 m yang ditemukan di dalam Kawasan Hutan Lindung Kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang tepatnya pada titik koordinat N 01,76574 E 109,64023 adalah dengan mengangkut, menguasai, hasil hutan kayu berupa Kayu Olahan jenis Ulin yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dengan cara merakit dan menghanyutkannya melalui Sungai dari dalam kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang sampai ke Kampung Sungai Bening.
- Bahwa tindakan Sdr. TARSIANUS Anak AYON terkait dengan adanya Barang Bukti berupa 1 (satu) batang kayu olahan jenis Ulin dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 25 cm yang merupakan bagian dari barang bukti berupa 20 (Dua Puluh) batang dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 4 m di dalam Kawasan

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2019/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id Gunung Bentarang tepatnya pada titik koordinat N 01,76574 E 109,64023 adalah mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan di dalam kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang.; melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi INDUL Anak ROSITA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut.
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan TARSIANUS ANAK AYON.
- Bahwa Saksi bisa bertemu dengan Petugas Kehutanan dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada hari Jumat Tanggal 2 Agustus 2019 sekitar Pukul 10.05 WIB, ia saat itu sedang bersama Sdr. Tarsianus, Sdr. Doni dan Sdr, Juntad berada di tepi Sungai Gaduh yang berada di hutan lindung, ia sedang melihat rakit kayu belian miliknya, ia baru selesai merakit kayu Olahan jenis Belian ukuran 8 cm x 8 cm x 4 meter sebanyak 20 batang miliknya sekitar pagi hari sebelum petugas datang. Ia juga habis membantu merakit kayu yang dirakit Sdr. Tarsianus. Selanjutnya Petugas datang dan menghentikan kegiatan nya dan menanyai ia sedang melakukan apa. Ia menjawab ia sedang mau bantu Sdr. Tarsianus buat rakit kayu. Petugas menanyai nya kayu belian yang sudah jadi rakit itu punya siapa. Ia bilang itu rakit kayu belian milik nya. Selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan terhadap ia dan rakit kayu belian milik nya itu. Kemudian ia bersama Tarsianus, Doni dan Juntad dikumpulkan oleh petugas ke tempat teman-teman nya yang juga diamankan oleh petugas. Kemudian ia diminta

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2019/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
menyebutkan kayu belian milik nya itu untuk disisihkan sebagai barang bukti. Ia beserta barang bukti potongan kayu belian milik nya dibawa oleh Petugas ke Kantor Petugas Kehutanan di Kubu Raya untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa potongan kayu belian yang diperlihatkan oleh penyidik benar merupakan hasil penyesihan dari 20 (dua puluh) batang kayu Olahan jenis belian ukuran 8 cm x 8 cm x 4 meter yang ia telah ia rakit dan akan dihanyutkannya melalui Sungai Gaduh dari dalam Kawasan Hutan Lindung Bentarang menuju pelabuhan kampung Sungai Bening dan ia adalah pemilik dari 20 (dua puluh) batang kayu Olahan jenis belian ukuran 8 cm x 8 cm x 4 meter yang ia telah ia rakit dan akan dihanyutkannya melalui Sungai Gaduh.
- Bahwa Kayu Olahan jenis Belian sebanyak 20 (duapuluh) batang yang ia rakit di dalam Kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang tersebut ia beli dari lokasi tebangan Pak Baler di Gunung Perampang pada kawasan hutan lindung, ia tidak tahu namanya hanya tahu lokasi itu merupakan hutan lindung. Kayu tersebut diangkut oleh nya dengan cara ditarik menggunakan bentor/alat tarik dari lokasi tebangan selama 20 menit menuju tepi jalan tanah, kemudian ia mengojek Sdr. Doni untuk mengangkut kayu Olahan jenis Belian ukuran 8 cm x 8 cm x 4 meter sebanyak 20 batang milik Nya dengan menggunakan sepeda motor dari jalan tanah menuju tepi Sungai Gaduh pada tanggal 1 Agustus 2019. Setelah kayu Olahan jenis Belian ukuran 8 cm x 8 cm x 4 meter sebanyak 20 batang miliknya terkumpul di Sungai Gaduh kemudian ia rakit untuk dihanyutkan/ngilirkan menuju pelabuhan Sungai Bening Desa Sungai Bening, sesampainya di Sungai Bening kemudian dipikul ke rumahnya di Dusun Sungai Bening Desa Sungai Bening. Dari Sungai Gaduh menuju pelabuhan Sungai Bening dihanyutkan selama 9 jam.
- Bahwa Saksi dapat mengangkut kayu Olahan jenis belian ukuran 8 cm x 8 cm x 4 meter sebanyak 20 (dua puluh) batang milik Ia dengan cara dirakit kayu dan dihanyutkannya melalui Sungai Gaduh dari dalam Kawasan Hutan Lindung Bentarang menuju pelabuhan kampung Sungai Bening tanpa dokumen Sahnya Hasil Hutan tersebut dimulai sekitar 15 Juli 2019, Ia pada tanggal 15 Juli 2019 setelah mendapat arisan, menghubungi Pak Efensius untuk membeli milik Pak Efensius

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2019/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Gunung Perampang, Ia memerlukan kayu tersebut untuk merehab rumah nya. Saat itu Pak Efensius bilang silakan ambil aja dulu dan kalau sudah sampai di pelabuhan Sungai Bening baru dibayar ke Pak Efensius. Pak Efensius menentukan harga kayu belian tersebut seharga Rp. 60.000,- perbatang. Ia menyanggupi harga kayu tersebut. Ia diarahkan oleh Pak Efensius untuk mengambil kayu di lokasi tebangan Pak Baler dan menghubungi Pak Pucuh warga Sungai Bening untuk mengetahui lokasi tempat kayu yang ia beli tersebut. Ia pergi ke lokasi tebangan bersama Pak Pucuh. Lokasi tebangan sekitar 1 jam jalan kaki dari Sungai Gaduh. Lokasi tebangan berada di dalam hutan. Ia pada tanggal 16 Juli 2019 mulai menarik kayu tersebut dengan bentor dari lokasi tebangan menuju tepi jalan tanah sampai tanggal 17 Juli 2019. Sekitar tanggal 24 Juli 2019 menghubungi Sdr. Doni untuk mengangkut kayu milik nya tersebut yang berada di tepi jalan tanah untuk dibawa ke tepi Sungai Gaduh. Karena kehalangan hujan Sdr. Doni baru mulai tanggal 1 Agustus 2019 mengangkut kayu Ia tersebut. Setelah 20 batang kayu belian miliknya sampai di Sungai Gaduh, pada hari jumat tanggal 2 Agustus 2019 sekitar pukul 08.00 WIB Ia merakitnya dan selesai hari sekitar pukul 09.30 WIB. Ia merakit kayu belian tersebut dengan menggunakan kayu pelampung jenis tarap dipakukan ke kayu belian tersebut. Setelah jadi rakit kayu belian akan dihanyutkan pada tanggal 2 Agustus 2019 juga. Belum sempat Ia menghanyutkan rakit kayu belian ukuran 8 cm x 8 cm x 4 meter sebanyak 20 (dua puluh) batang miliknya, Ia sudah diamankan petugas.

- Bahwa adapun pemilik dan yang bertanggung jawab terhadap kayu Olahan sebanyak 20 (duapuluh) batang jenis Belian ukuran 8 cm x 8 cm x 4 meter yang Ia rakit di Sungai Gaduh pada Kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang tanpa dokumen Sahnya Hasil Hutan pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 dan telah diamankan oleh Petugas tersebut adalah milik nya dan ia yang bertanggung jawab.
- Bahwa pada saat saksi membeli kayu Olahan sebanyak 20 (duapuluh) batang jenis Belian ukuran 8 cm x 8 cm x 4 meter yang Ia rakit di Sungai Gaduh pada Kawasan Hutan Lindung

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2019/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang tidak dilengkapi dengan dokumen Sahnya

Hasil Hutan.

- Bahwa Saksi sudah belasan kali selama setahun ini ia mengangkut kayu Olahan jenis belian dengan cara membuat rakit kayu tersebut dan menghanyutkannya melalui Sungai Gaduh dari dalam Kawasan Hutan Lindung Bentarang menuju pelabuhan kampung Sungai Bening tanpa dokumen Sahnya Hasil Hutan. Tetapi sebelumnya ia merakit kayu dan menghanyutkan kayu milik Sdr. Efen (Kades Sungai Bening) dan Sdr. Joni warga Desa Sungai Bening, baru sekali saja ia merakit dan menghanyutkan kayu yang milik Nya sendiri
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat izin dari Petugas maupun Aparat Setempat untuk memiliki dan mengangkut kayu dengan cara merakit kayu di dalam Sungai Gaduh Kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang untuk dihanyutkan atau ngilirkan ke Desa Sungai Bening.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi NURYANTO (Kasi Kesra Desa Sungai Bening Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi meminta bantuan EFENSIUS untuk menyediakan kayu untuk pembangunan di Desa Sungai Bening menggunakan Dana Desa, untuk pembangunan jembatan dan pembuatan sumur air.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa di tahan karena perkara illegal logging yaitu memungut kayu yang berada di sekitar hutan.
- Bahwa biasanya memungut kayu dari hutan itu berupa memungut kayu yang tumbang, dan saksi tahu karena saksi juga pekebun.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan melihat sendiri aktifitas yang dilakukan terdakwa dan kawan-kawan terdakwa yang lain dan dimana mereka melakukan aktifitas tersebut.

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2019/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui kalau di Desa Sungai bening terdapat Hutan Lindung Gung Bentarang dan ada yang lain,

- Bahwa terdakwa bukan pengusaha kayu, tetapi saksi bekerja sama karena terdakwa dianggap orang mampu.
- Bahwa memilih terdakwa menyediakan kayu karena disekitar sungai bening tidak ada toko material, dan yang paling dekat di tanjung dengan jarak 13 km.
- Bahwa EFENSIUS mengatakan menemukan kayu ulir di dekat sungai, maka EFENSIUS mengatakan bisa menyediakan kayu untuk pembangunan desa yang kemudian bekerja dengan terdakwa dan rekan terdakwa untuk mengambil kayu.
- Bahwa perjanjiannya kayu dengan ukuran 8x8x4 meter seharga Rp. 220.000,-

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

5. Saksi INDEN OJANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan kawan-kawan terdakwa karena satu Desa.
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah saksi melihat di Facebook kalau rekan-rekan terdakwa sedang mengerjakan kayu di Sungai Gaduh Desa Sungai Bening.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan keterangan Ahli yang bernama KELIK TRICAHYONO, S.Hut Bin MARSIDI, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Ahli pada tanggal 13 Agustus 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjelaskan menurut Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan berbunyi yang dimaksud dengan Hutan Lindung adalah Kawasan Hutan yang

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2019/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa

mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;

- Bahwa dari melihat Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Barat ahli mengetahui bahwa Kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang berada di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Kawasan Hutan Lindung (HL) Gunung Bentarang terletak diantara koordinat 109° 35' 52" Bujur Timur s.d 109° 41' 13" Bujur Timur dan 1°36'52" Lintang Utara s.d. 1° 47' 53" Lintang Utara;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang yang berada di Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat telah dilakukan proses-proses pengukuhan Kawasan Hutan, dengan proses tahapan : Proses Penunjukan kawasan hutan, Penataan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan dan penetapan kawasan hutan;
- Bahwa Ahli menjelaskan Setelah saksi melihat dan mempelajari titik koordinat Tempat Kejadian Perkara pengangkutan kayu olahan jenis Ulin sebanyak 20 (Dua Puluh) batang dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 3 m di tepi Sungai Gaduh Daerah Sungai Gaduh pada koordinat 109,64219 BT dan 01,76590 LS. Desa Sungai Bening Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan kemudian dilakukan telaahan, maka titik koordinat tersebut masuk dalam kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang;
- Bahwa Ahli menjelaskan Perbuatan Terdakwa yang tertangkap tangan oleh Petugas melakukan kegiatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan berupa kayu olahan jenis Ulin sebanyak 20 (Dua Puluh) batang dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 3 m dengan cara dirakit melalui sungai di dalam kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang tersebut dapat diduga melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, maka telah terjadi perubahan dan kerusakan kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang, dimana secara ekologis kerugian negara akibat perbuatan tersebut tidak dapat dinilai harganya dengan uang;

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2019/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan saksi yang meringankan (*ad charge*) yakni sebagai berikut:

1. Saksi NURYANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena tinggal di desa yang sama;
- Bahwa Saksi adalah Kasi Kesra di Desa Sungai bening, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa oleh tim SPORC dari Dinas Kehutanan karena telah menarik dan mengangkut kayu olahan jenis Ulin yang didapatkan oleh Terdakwa dari kawasan hutan lindung Gunung Bentarang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kayu olahan tersebut dengan cara membelah pohon yang sudah tumbang atau ditebang dengan menggunakan gergaji mesin (*chainsaw*);
- Bahwa Terdakwa menarik dan mengangkut kayu olahan tersebut dengan menggunakan bentor dan rakit;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan atas kayu olahan yang telah ditariknya tersebut;
- Bahwa kayu olahan tersebut adalah milik Yosef Efensius yang telah menyuruh Terdakwa untuk menarik dan mengangkut kayu olahan tersebut;
- Bahwa kayu olahan jenis Ulin milik Yosef Efensius yang telah diangkut dan ditarik oleh Terdakwa sejumlah 20 (dua puluh) batang dengan ukuran 8cm x 8cm x 3m;
- Bahwa kayu olahan tersebut akan dipergunakan oleh Yosef Efensius untuk pembangunan jembatan kombesit, dan menara sumur bor dengan menggunakan dana APBD Desa Sungai Bening karena pemerintah Desa Sungai Bening sedang melaksanakan pembangunan dan salah satunya menggunakan kayu jenis Ulin;
- Bahwa Saksi merupakan ketua Tim PPK dalam proyek pembangunan jembatan dan menara sumur bor di Desa Sungai Bening;
- Bahwa pemerintah Desa Sungai Bening membeli kayu kepada Yosef Efensius berdasarkan musyawarah Desa Sungai Bening

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2019/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.nr

dan tidak ada pilihan lain karena Yosef Efensius satu-satunya yang bersedia untuk menyediakan dan menanggung pembayaran kayu terlebih dahulu;

- Bahwa kayu-kayu olahan milik Yosef Efensius tersebut akan dibeli oleh pemerintah Desa Sungai bening seharga Rp220.000,00 per batang;
- Bahwa uang yang akan digunakan untuk membeli kayu milik Yosef Efensius adalah dana dari anggaran Desa Sungai bening.
- Bahwa pemerintah Desa Sungai Bening sebelumnya tidak mengetahui asal kayu olahan milik Yosef Efensius tersebut;
- Bahwa di kawasan hutan lindung Gunung Bentarang tempat Terdakwa mengambil kayu olahan tidak terdapat tanda atau tulisan yang menunjukkan bahwa lokasi tersebut merupakan kawasan hutan lindung;
- Bahwa kayu olahan milik Yosef Efensius yang dipesan oleh pemerintah Desa Sungai Bening belum diserahkan oleh Yosef Efensius kepada pemerintah Desa Sungai bening;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Yosef Efensius bukan pengusaha kayu;
- Bahwa Yosef Efensius tidak memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan yang telah ditarik oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa pemerintah Desa Sungai Bening sebelumnya tidak pernah memesan atau membeli kayu dari Yosef Efensius;
- Bahwa Saksi tidak mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi INDEN OJANG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena tinggal di desa yang sama;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa oleh tim SPORC dari Dinas Kehutanan karena telah menarik dan mengangkut kayu olahan jenis Ulin yang didapatkan oleh Terdakwa dari kawasan hutan lindung Gunung Bentarang;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai penangkapan Terdakwa

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2019/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.nr

melalui media social dan dari cerita warga desa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan kayu olahan tersebut dengan cara membelah pohon yang sudah tumbang atau ditebang dengan menggunakan gergaji mesin (chainsaw);
- Bahwa Terdakwa menarik dan mengangkut kayu olahan tersebut dengan menggunakan bentor dan rakit;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan atas kayu olahan yang telah ditariknya tersebut;
- Bahwa kayu olahan tersebut adalah milik Yosef Efensius yang telah menyuruh Terdakwa untuk menarik dan mengangkut kayu olahan tersebut;
- Bahwa kayu olahan jenis Ulin milik Yosef Efensius yang telah diangkut dan ditarik oleh Terdakwa sejumlah 20 (dua puluh) batang dengan ukuran 8cm x 8cm x 3m;
- Bahwa kayu olahan tersebut akan dipergunakan oleh Yosef Efensius untuk pembangunan jembatan kombesit, dan menara sumur bor dengan menggunakan dana APBD Desa Sungai Bening karena pemerintah Desa Sungai Bening sedang melaksanakan pembangunan dan salah satunya menggunakan kayu jenis Ulin;
- Bahwa pemerintah Desa Sungai Bening membeli kayu kepada Yosef Efensius berdasarkan musyawarah Desa Sungai Bening dan tidak ada pilihan lain karena Yosef Efensius satu-satunya yang bersedia untuk menyediakan dan menanggung pembayaran kayu terlebih dahulu;
- Bahwa kayu-kayu olahan milik Yosef Efensius tersebut akan dibeli oleh pemerintah Desa Sungai bening seharga Rp220.000,00 per batang;
- Bahwa uang yang akan digunakan untuk membeli kayu milik Yosef Efensius adalah dana dari anggaran Desa Sungai bening;
- Bahwa pemerintah Desa Sungai Bening sebelumnya tidak mengetahui asal kayu olahan milik Yosef Efensius tersebut;
- Bahwa kayu olahan milik Yosef Efensius yang dipesan oleh pemerintah Desa Sungai Bening belum diserahkan oleh Yosef Efensius kepada pemerintah Desa Sungai bening;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Yosef Efensius bukan pengusaha kayu;
- Bahwa Yosef Efensius tidak memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan yang telah ditarik oleh Terdakwa tersebut;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2019/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.r

- Bahwa pemerintah Desa Sungai Bening sebelumnya tidak pernah memesan atau membeli kayu dari Yosef Efensius;
- Bahwa Saksi tidak mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat Tanggal 2 Agustus 2019 sekitar Pukul 10.00 WIB bertemu dengan Petugas Kehutanan sedang mengangkut kayu Olahan jenis belian ukuran 8 cm x 8 cm x 4 meter sebanyak 20 (dua puluh) batang dengan cara membuat rakit kayu tersebut dan menghanyutkannya melalui Sungai Gaduh dari dalam Kawasan Hutan Lindung Bentarang (bahasa dayak "Pekarang") menuju kampung Sungai Bening. Selanjutnya Petugas melakukan pemeriksaan terhadap kayu yang terdakwa angkut namun terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen kayu olahan tersebut. Selanjutnya terdakwa diamankan oleh Petugas Kehutanan di daerah Gadu untuk dilakukan interogasi lebih lanjut. Kemudian terdakwa beserta potongan kayu olahan jenis belian yang disisihkan dibawa ke Jalan Besar dan masuk ke dalam mobil oleh Petugas, selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Petugas Kehutanan di Kubu Raya untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa cara Terdakwa mengangkut kayu Olahan jenis belian ukuran 8 cm x 8 cm x 4 meter sebanyak 20 (dua puluh) batang tersebut adalah dengan menyusun Pelampung Kayu Bulat jenis Tarap diameter  $\pm 10$  cm panjang  $\pm 4,10$  meter sebanyak 6 (enam) barang yang disambung 2 (dua) menjadi panjang  $\pm 8,20$  meter dan disejajarkan menjadi 3 (tiga) bagian dengan lebar masing-masing 4 meter. Selanjutnya Kayu Olahan jenis belian sebanyak 20 batang tersebut terdakwa tarik dari darat tepi sungai dan terdakwa masukkan ke dalam sungai kemudian terdakwa angkat untuk dipakukan ke pelampung sebanyak 10 batang kanan dan 10 batang dikiri sehingga kayu olahan jenis belian tersebut mengapung dan siap untuk dirakit. Selanjutnya rakitan kayu olahan tersebut terdakwa tarik dengan menggunakan tali dengan cara berjalan di dalam sungai yang kedalamannya sepinggang nya menuju hilir sampai Sungai Besar dekat Jembatan di Kampung Sungai Bening yang memakan waktu 8 - 9 Jam perjalanan.

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2019/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada Hari Minggu sekitar pukul 20.00 WIB dan Sdr. Indul ke rumah Sdr. Epensius (terdakwa dalam perkara lain / mantan Kepala Desa Sungai Bening) untuk meminta pekerjaan merakit kayu olahan milik Sdr. Epensius dari dalam Hutan sampai ke Kampung Sungai Bening. Sdr. Epensius menjelaskan bahwa Kayu Olahan miliknya tersebut sudah ditebang dan diolah oleh Sdr. Baller di dalam Hutan dan selanjutnya diangkut oleh Sdr. Doni menggunakan Sepeda Motor dari dalam Hutan ke Tepi Sungai Galuh. Setelah sepakat dan menerima uang panjar untuk Upah rakit dan uang operasional dari Sdr. Epensius, selanjutnya pada hari Senin dan Selasa ia dan Sdr. Indul langsung mencari dan menebang Kayu Bulat Pelampung jenis Tarap masing-masing sebanyak 6 (enam) batang. Kemudian pada Hari Rabu terdakwa dan Sdr. Indul merakit masing-masing Kayu Bulat Pelampung jenis Tarap dan ditarik di Sungai dari Hilir menuju Hulu Sungai di lokasi penumpukan Kayu Olahan yang akan dirakit. Selanjutnya pada Hari Kamis terdakwa membantu Sdr. Indul membuka Ladang kebun di dekat Hutan sambil menunggu Kayu Olahan Jenis Belian milik Sdr. Epensius yang ditebang oleh Sdr. Baller dan diangkut oleh Sdr. Doni ke Tepi Sungai terkumpul. Kemudian Pada Hari Jumatnya sekitar pukul 06.00 WIB baru terdakwa dan Sdr. Indul langsung merakit Kayu Olahan tersebut masing – masing 20 batang dan tertangkap sekitar pukul 10.00 WIB oleh Petugas pada saat merakit untuk mengangkut Kayu Olahan tersebut.

- Bahwa upah maupun biaya operasional yang sudah dan akan terdakwa dan Sdr. Indul terima dari Sdr. Epensius adalah untuk Upah rakitan sebesar Rp. 25.000/batang sehingga jika 20 batang yang dirakit, terdakwa dan Sdr. Indul akan menerima masing-masing sebesar Rp. 500.000,- . Untuk upah Panjar yang sudah diberikan oleh Sdr. Epensius kepada nya dan Sdr. Indul adalah masing-masing sebesar Rp. 250.000,- dan biaya operasional untuk merakit masing – masing sebesar Rp. 150.000,-.
- Bahwa setahu Terdakwa biasanya setelah kayu olahan rakitan tersebut sampai di tepi Sungai Besar dekat Jembatan Kampung Sungai Bening, Sdr. Epensius langsung menjualnya dan selanjutnya sudah ada yang mengangkut lagi di darat menuju tempat pembeli yang ia tidak tahu dimana.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa lokasi Hasil Penebangan/pengolahan kayu dan lokasi dimana mengangkut

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2019/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayu Olahan jenis belian ukuran 8 cm x 8 cm x 4 meter sebanyak 20 (dua puluh) batang dengan cara membuat rakit kayu tersebut dan menghanyutkannya melalui Sungai Gaduh menuju kampung Sungai Bening tersebut sampai di tepi Sungai Besar dekat Jembatan Kampung Sungai Bening adalah Kawasan Hutan Lindung Gunung Bantarang yang mana termasuk Kawasan yang dilindungi dan tidak boleh ada aktifitas penebangan, pengangkutan maupun perakitan Kayu.

- Bahwa Kayu olahan jenis belian ukuran 8 cm x 8 cm x 4 meter sebanyak 20 (dua puluh) batang yang terdakwa Angkut dengan cara membuat rakit kayu tersebut dan menghanyutkannya melalui Sungai Gaduh dari dalam Kawasan Hutan Lindung Bantarang (bahasa dayak "Pekarang") menuju kampung Sungai Bening tersebut tidak ada dilengkapi dan disertai dengan Dokumen SKSHH.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengangkut kayu Olahan jenis belian ukuran 8 cm x 8 cm x 4 meter sebanyak 20 (dua puluh) batang tanpa dilengkapi dan disertai dengan Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan tersebut juga tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jika kawasan Hutan Lindung Gunung Bantarang merupakan kawasan hutan yang dilarang untuk dilakukannya kegiatan pengangkutan ataupun penebangan hutan secara tidak sah.

Menimbang bahwa, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang kayu olahan jenis Ulin dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 25 cm yang merupakan bagian dari barang bukti berupa 20 (Dua Puluh) batang dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 4 m yang telah dilakukan pemusnahan pada tahap Penyidikan sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang bukti hari Jum'at tanggal 2 Bulan Agustus tahun 2019 saksi TARSIANUS ANAK AYON.

Menimbang bahwa, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat Tanggal 2 Agustus 2019 sekitar Pukul 10.00 WIB bertemu dengan Petugas Kehutanan sedang mengangkut kayu Olahan jenis belian ukuran 8 cm x 8 cm x 4 meter sebanyak 20 (dua puluh) batang dengan cara

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2019/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menembak kayu tersebut dan menghanyutkannya melalui Sungai Gaduh dari dalam Kawasan Hutan Lindung Bentarang (bahasa dayak "Pekarang") menuju kampung Sungai Bening. Selanjutnya Petugas melakukan pemeriksaan terhadap kayu yang terdakwa angkut namun terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen kayu olahan tersebut. Selanjutnya terdakwa diamankan oleh Petugas Kehutanan di daerah Gadu untuk dilakukan introgasi lebih lanjut. Kemudian terdakwa beserta potongan kayu olahan jenis belian yang disisihkan dibawa ke Jalan Besar dan masuk ke dalam mobil oleh Petugas, selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Petugas Kehutanan di Kubu Raya untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa cara Terdakwa mengangkut kayu Olahan jenis belian ukuran 8 cm x 8 cm x 4 meter sebanyak 20 (dua puluh) batang tersebut adalah dengan menyusun Pelampung Kayu Bulat jenis Tarap diameter  $\pm$  10 cm panjang  $\pm$  4,10 meter sebanyak 6 (enam) barang yang disambung 2 (dua) menjadi panjang  $\pm$  8,20 meter dan disejajarkan menjadi 3 (tiga) bagian dengan lebar masing-masing 4 meter. Selanjutnya Kayu Olahan jenis belian sebanyak 20 batang tersebut terdakwa tarik dari darat tepi sungai dan terdakwa masukkan ke dalam sungai kemudian terdakwa angkat untuk dipakukan ke pelampung sebanyak 10 batang kanan dan 10 batang dikiri sehingga kayu olahan jenis belian tersebut mengapung dan siap untuk dirakit. Selanjutnya rakitan kayu olahan tersebut terdakwa tarik dengan menggunakan tali dengan cara berjalan di dalam sungai yang kedalamannya sepinggang nya menuju hilir sampai Sungai Besar dekat Jembatan di Kampung Sungai Bening yang memakan waktu 8 - 9 Jam perjalanan.
- Bahwa Terdakwa pada Hari Minggu sekitar pukul 20.00 WIB dan Sdr. Indul ke rumah Sdr. Epensius (terdakwa dalam perkara lain / mantan Kepala Desa Sungai Bening) untuk meminta pekerjaan merakit kayu olahan milik Sdr. Epensius dari dalam Hutan sampai ke Kampung Sungai Bening. Sdr. Epensius menjelaskan bahwa Kayu Olahan miliknya tersebut sudah ditebang dan diolah oleh Sdr. Baller di dalam Hutan dan selanjutnya diangkut oleh Sdr. Doni menggunakan Sepeda Motor dari dalam Hutan ke Tepi Sungai Galuh. Setelah sepakat dan menerima uang panjar untuk Upah rakit dan uang operasional dari Sdr. Epensius, selanjutnya pada hari Senin dan Selasa ia dan Sdr. Indul langsung mencari

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2019/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masing-masing Kayu Bulat Pelampung jenis Tarap masing-masing sebanyak 6 (enam) batang. Kemudian pada Hari Rabu terdakwa dan Sdr. Indul merakit masing-masing Kayu Bulat Pelampung jenis Tarap dan ditarik di Sungai dari Hilir menuju Hulu Sungai di lokasi penumpukan Kayu Olahan yang akan dirakit. Selanjutnya pada Hari Kamis terdakwa membantu Sdr. Indul membuka Ladang kebun di dekat Hutan sambil menunggu Kayu Olahan Jenis Belian milik Sdr. Epensius yang ditebang oleh Sdr. Baller dan diangkut oleh Sdr. Doni ke Tepi Sungai terkumpul. Kemudian Pada Hari Jumatnya sekitar pukul 06.00 WIB baru terdakwa dan Sdr. Indul langsung merakit Kayu Olahan tersebut masing – masing 20 batang dan tertangkap sekitar pukul 10.00 WIB oleh Petugas pada saat merakit untuk mengangkut Kayu Olahan tersebut.

- Bahwa upah maupun biaya operasional yang sudah dan akan terdakwa dan Sdr. Indul terima dari Sdr. Epensius adalah untuk Upah rakitan sebesar Rp. 25.000/batang sehingga jika 20 batang yang dirakit, terdakwa dan Sdr. Indul akan menerima masing-masing sebesar Rp. 500.000,- . Untuk upah Panjar yang sudah diberikan oleh Sdr. Epensius kepada nya dan Sdr. Indul adalah masing-masing sebesar Rp. 250.000,- dan biaya operasional untuk merakit masing – masing sebesar Rp. 150.000,-.
- Bahwa setahu Terdakwa biasanya setelah kayu olahan rakitan tersebut sampai di tepi Sungai Besar dekat Jembatan Kampung Sungai Bening, Sdr. Epensius langsung menjualnya dan selanjutnya sudah ada yang mengangkut lagi di darat menuju tempat pembeli yang ia tidak tahu dimana.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa lokasi Hasil Penebangan/pengolahan kayu dan lokasi dimana mengangkut Kayu Olahan jenis belian ukuran 8 cm x 8 cm x 4 meter sebanyak 20 (dua puluh) batang dengan cara membuat rakit kayu tersebut dan menghanyutkannya melalui Sungai Gaduh menuju kampung Sungai Bening tersebut sampai di tepi Sungai Besar dekat Jembatan Kampung Sungai Bening adalah Kawasan Hutan Lindung Gunung Bantarang yang mana termasuk Kawasan yang dilindungi dan tidak boleh ada aktifitas penebangan, pengangkutan maupun perakitan Kayu.
- Bahwa Kayu olahan jenis belian ukuran 8 cm x 8 cm x 4 meter sebanyak 20 (dua puluh) batang yang terdakwa Angkut dengan cara membuat rakit kayu tersebut dan menghanyutkannya

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2019/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
menjadi sungai. Giduh dari dalam Kawasan Hutan Lindung Bentarang (bahasa dayak "Pekarang") menuju kampung Sungai Bening tersebut tidak ada dilengkapi dan disertai dengan Dokumen SKSHH.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengangkut kayu Olahan jenis belian ukuran 8 cm x 8 cm x 4 meter sebanyak 20 (dua puluh) batang tanpa dilengkapi dan disertai dengan Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan tersebut juga tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jika kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang merupakan kawasan hutan yang dilarang untuk dilakukannya kegiatan pengangkutan ataupun penebangan hutan secara tidak sah.

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Orang Perseorangan";
2. Unsur "Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e".

Menimbang bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Orang Perseorangan";

Bahwa unsur Orang Perseorangan disamakan artinya dengan Barang Siapa dalam KUHP dan Setiap Orang dalam Undang-Undang tertentu. Yang dimaksud dengan " Setiap Orang " yaitu orang atau subyek hukum yang melakukan Tindak Pidana dan kepadanya dapat di pertanggung jawabkan atas perbuatan Pidana yang di lakukannya, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri telah menunjuk terdakwa tindak pidana ini yaituterdakwa TARSIANUS ANAK

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2019/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dengan sengaja mengangkuat identitas dirinya pada saat diperiksa oleh Ketua Majelis Hakim dan identitas pada Surat Dakwaan tidak menyangkal identitas tersebut serta dimana selama persidangan berlangsung menunjukan baik secara fisik maupun psikis adalah sempurna dan sehat, sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya selaku subyek hukum.

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e";

Bahwa dalam unsur ini mencantumkan kata "Atau" yang mengandung makna bersifat alternatif sehingga bila salah satunya telah terpenuhi maka unsur inipun harus dinyatakan "terpenuhi".

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah sengaja dalam buku Asas-asas hukum Pidana karangan Prof Moeljatno, SH halaman 171 yang menyatakan dalam Memorie van Toelcting Swb "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan di kehendaki dan diketahui".

Bahwa menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam wet . sedangkan menurut yang lain kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsure-unsur yang diperlukan menurut rumusan wet.

Bahwa menurut pengertian sengaja menurut Prof Moeljatno, SH yaitu : pertama harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak di capai. Kedua antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa.

Bahwa makna "mengangkut" adalah perbuatan yang bersifat kekerasan dalam arti fisik atau kekerasan yang menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang berakibat pada korban yang tidak berdaya secara fisik.

Bahwa demikian pula halnya dengan maksud dari term menguasai" yang diartikan tindakan intimidasi yang bersifat psikis yang membuat orang tidak berdaya secara psikologis. Kondisi yang memaksa tidak selalu ditandai adanya kekerasan fisik dan tubuh karena dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan komisi untuk memastikan bahwa korban selalu dihadapkan pada situasi yang rumit.

Bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari si pemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan si pemaksa itu si terpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak si pemaksa. Pokoknya akibat dari pemaksaan itu jika tidak dilakukan adalah sesuatu yang merugikan si terpaksa.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terungkap fakta bahwa :

- Bahwa terdakwa TARSIANUS ANAK AYON pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di tepi Sungai Gaduh Desa Sungai Bening Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas tepatnya pada koordinat N 01,76574 E 109,64023 yang termasuk dalam Kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang ditangkap anggota SPORC Brigade Bekatan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Kalimantan karena dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara Bersama-sama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).
- Bahwa berawal Terdakwa TARSIANUS ANAK AYON pergi ke rumah EPENSIUS untuk meminta pekerjaan merakit kayu olahan milik EPENSIUS. Selanjutnya Terdakwa TARSIANUS dan EPENSIUS sepakat untuk membawa kayu dari dalam hutan sampai kampung Sungai Bening dengan upah sebesarRp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perbatangnya sebanyak 20 (dua puluh) batang, sehingga Terdakwa TARSIANUS akan menerima upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa TARSIANUS telah menerima uang panjar sebesarRp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari EPENSIUS. Selanjutnya Terdakwa TARSIANUS mencari dan menebang kayu bulat pelampung jenis Tarap, kemudian merakit kayu bulat pelampung jenis tarap dan ditarik menuju hulu sungai di lokasi penumpukan kayu olahan milik EPENSIUS yang akan dirakit. Selanjutnya Terdakwa TARSIANUS merakit kayu olahan jenis belian ukuran 8cm x 8cm x 4m sebanyak 20 (dua puluh) batang yang nantinya akan ditarik dan dihanyutkan melalui sungai Gaduh menuju kampung Sungai Bening. Pada saat Terdakwa TARSIANUS selesai merakit kayu tersebut, datang anggota SPORC Brigade

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2019/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bekas Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Kalimantan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa TARSIANUS, ketika ditanyakan mengenai dokumen kayu-kayu yang dirakit Terdakwa TARSIANUS tersebut, Terdakwa TARSIANUS tidak memiliki dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan terhadap 20 (dua puluh) batang tersebut. Selanjutnya Terdakwa TARSIANUS beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Markas Komando SPORC Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Kalimantan guna proses lebih lanjut. Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka seluruh unsur-unsur dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan rumah tahanan negara maka lamanya masa penahanan yang harus dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari jumlah lamanya pidana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan pembalakan liar.

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2019/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar proses persidangan.

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TARSIANUS Anak AYON tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengangkut Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan dan Denda sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang kayu olahan jenis Ulin dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 25 cm yang merupakan bagian dari barang bukti berupa 20 (Dua Puluh) batang dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 4 m yang telah dilakukan pemusnahan pada tahap Penyidikan sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang bukti hari Jum'at tanggal 2 Bulan Agustus tahun 2019.

Dikembalikan ke Wilayah Hutan Gunung Bentarang Desa Sui Bening Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2019/PN Sbs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020, oleh Sri Hasnawati, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H. dan Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andy Robert, S.Sos., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Deni Susanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Panitera Pengganti,

Andy Robert, S.Sos.